



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3520/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN AJARAN 2021/2022
"PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SAINS FISIKA DAN MITIGASI BENCANA ALAM
DI SMPN 42 DAN SD 022 (SEKOLAH SATU ATAP) DESA BERAMBAI SAMARINDA UTARA"
PADA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat Tahun Ajaran 2021/2022 dengan tema "Pengembangan Pembelajaran Sains Fisika dan Mitigasi Bencana Alam di SMPN 42 dan SD 022 (Sekolah Satu Atap) Desa Berambai Samarinda Utara" pada Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pengabdian Masyarakat Tahun Ajaran 2021/2022 "Pengembangan Pembelajaran Sains Fisika dan Mitigasi Bencana Alam di SMPN 42 dan SD 022 (Sekolah Satu Atap) Desa Berambai Samarinda Utara" pada Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2323/UN17.7/TU/2021 tanggal 1 Oktober 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN AJARAN 2021/2022 "PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SAINS FISIKA DAN MITIGASI BENCANA ALAM DI SMPN 42 DAN SD 022 (SEKOLAH SATU ATAP) DESA BERAMBAI SAMARINDA UTARA" PADA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Panitia Pengabdian Masyarakat Tahun Ajaran 2021/2022 dengan tema "Pengembangan Pembelajaran Sains Fisika dan Mitigasi Bencana Alam di SMPN 42 dan SD 022 (Sekolah Satu Atap) Desa Berambai Samarinda Utara" pada Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
196212311991031024


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3520/UN17/HK/2021
 TANGGAL 21 OKTOBER 2021
 TENTANG
 PANITIA PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN AJARAN
 2021/2022 "PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SAINS
 FISIKA DAN MITIGASI BENCANA ALAM DI SMPN 42 DAN
 SD 022 (SEKOLAH SATU ATAP) DESA BERAMBAI
 SAMARINDA UTARA" PADA JURUSAN FISIKA FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN.

DAFTAR NAMA
 PANITIA PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT TAHUN AJARAN 2021/2022
 "PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN SAINS FISIKA DAN MITIGASI BENCANA ALAM
 DI SMPN 42 DAN SD 022 (SEKOLAH SATU ATAP) DESA BERAMBAI SAMARINDA UTARA"
 PADA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

No.	Nama	Tugas/Jabatan	Keterangan
1.	Dr. Eng Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	PNS
3.	Dr. Yanti Puspita Sari, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	PNS
4.	Dr. Djayus, MT	Penanggung Jawab/ Ketua Jurusan	PNS
5.	Dr. Mislan, M.Si	Ketua	PNS
6.	Dr. Rahmawati, Munir, M.Si	Wakil Ketua	PNS
7.	Drs. Piter Lepong, M.Si	Sekretaris	PNS
8.	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc	Sekretaris	Non PNS
9.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Sekretaris	Non PNS
10.	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si	Kesekretariatan	PNS
11.	Dr. Syahrir, M.Si	Kesekretariatan	PNS
12.	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	Kesekretariatan	PNS
13.	Wahidah, S.Si., MT	Kesekretariatan	PNS
14.	Adi Suyoko, S.Kom	Kesekretariatan	Non PNS
15.	Junaidi, S.Pd	Kesekretariatan	Non PNS
16.	Putti Hatti Imani	Kesekretariatan	Mahasiswa
17.	Niken Ari Safitri	Kesekretariatan	Mahasiswa
18.	Meilinda	Kesekretariatan	Mahasiswa
19.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Seksi Acara	PNS
20.	Dadan Hamdani, S.Si., M.Si	Seksi Acara	PNS
21.	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si	Seksi Acara	PNS
22.	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si	Seksi Acara	PNS
23.	Asmaidi, M.Si	Seksi Acara	PNS
24.	Riski Indah Wiyani, S.Si	Seksi Acara	Non PNS
25.	Triyono Widadi, A.Md	Seksi Acara	Non PNS
26.	Edberg Situmeang	Seksi Acara	Mahasiswa
27.	Yulian Hermiagnes Eva Trixie	Seksi Acara	Mahasiswa
28.	Fransiska Lipa Payon	Seksi Acara	Mahasiswa
29.	Rizky Amin Fisika	Seksi Acara	Mahasiswa
30.	Novi Sesarwati Rahmadani	Seksi Acara	Mahasiswa
31.	Wahyu Andriyani	Seksi Acara	Mahasiswa
32.	Dr. Supriyanto, MT	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
33.	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	PNS
34.	Nur Shabrina Ulina Fitriani	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Mahasiswa
35.	Erviando Ramadha Erlanto	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Mahasiswa
36.	Booby Sahlani	Seksi Publikasi dan Dokumentasi	Mahasiswa

No.	Nama	Tugas/Jabatan	Keterangan
37.	Dr. Hj. Pratiwi Sri Wardani, M.Kes	Seksi Konsumsi	PNS
38.	Ido Merdekawati, S.Si	Seksi Konsumsi	PNS
39.	Kristina Kenalelolon	Seksi Konsumsi	Mahasiswa
40.	Intan Dwi Permata Sari	Seksi Konsumsi	Mahasiswa
41.	Divia Rahmawati Putri	Seksi Konsumsi	Mahasiswa
42.	Rahel Anthon	Seksi Konsumsi	Mahasiswa
43.	Catot Afriyanto	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	PNS
44.	Wasdub	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	PNS
45.	La Usaha	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	PNS
46.	Arif Sopian	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	Non PNS
47.	Wahyu Andriyani	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	Mahasiswa
48.	Glent Samudra Pratama	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	Mahasiswa
49.	Siti Hasmah	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	Mahasiswa
50.	Wahyu	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	Mahasiswa
51.	Subbahas Kuncoro Jati	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	Mahasiswa
52.	Mirza Al Falah	Seksi Perlengkapan dan Kebersihan	Mahasiswa

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 RANIP 196212311991031024